

## WALI NIKAH MENURUT PENDAPAT EMPAT MADZHAB

**Taufik Hidayat, Multazam, Rismayana**

Dosen Prodi HKI STAI Tgk Chik pante Kulu

Email. [Taufiq.najla@yahoo.com](mailto:Taufiq.najla@yahoo.com)

Email. [multazam2726@gmail.com](mailto:multazam2726@gmail.com)

Email. [rismayanaidrisrisma@gmail.com](mailto:rismayanaidrisrisma@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Perkawinan dilakukan oleh manusia. Kedudukan Wali dalam Pernikahan dan Studi Pendapat Malikiyah Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan hanabilah, Praktiknya di Indonesia. Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat dharuri yakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan adalah wali. Para ulama memiliki pemahaman berbeda mengenai wali. Bukan hanya perbedaan pendapat di masing-masing ulama, namun juga prakteknya di berbagai negara muslim, termasuk indonesia. Persamaan pendapat antara kedua ulama tersebut adalah wali harus seorang islam, dewasa dan berakal, sedangkan perbedaannya menurut ulama Syâfi'iyah wali harus laki-laki dan adil sementara ulama hanafiyah membolehkan seorang fasik dan wanita menjadi wali.

*Kata Kunci: wali nikah menurut empat madzhab*

### A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Per-kawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Kemaslahatan yang diciptakan dari lembaga perkawinan adalah

salah satu ke-maslahatan yang bersifat dharûri, yaitu untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak ter pelihara akan menimbulkan ke rusakan dalam tatanan kehidupan manusia yang pada gilirannya tidak ada perbedaan manusia dengan hewan, dan ini menempatkan posisi manusia sama dengan hewan yakni kawin semauanya.

Suatu perkawinan dianggap sah atau mem punyai kekuatan hukum jika pe-laksanaan perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah di tetapkan oleh Sang Pembuat Hukum yaitu Allah Swt. dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur dalm Alquran dan Hadis<sup>1</sup>.

Namun demikian ayat-ayat Alquran ada yang qath'î al-dilâlah (penunjukan lafaz atas maknanya pasti) dan ada yang dzannî al-dilâlah (penunjukan lafaz atas maknanya tidak pasti). Begitu pula dengan hadis, ada yang qath'î al-wurud (pasti datangnya dari Rasull Saw.) dan ada yang dzanni al-wurud (masih dugaan keras berasal dari Rasul Saw.)<sup>2</sup>

Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (ijab dan qabul).Fukaha (ahli ilmu fikih) berbeda pen-dapat dalam masalah kedudukan wali dalam perkawinan.

Sebagian ulama menyatakan wali sebagai rukun perkawinan (ulama Syâfi'iyah) dan sebagainya lagi menyatakan wali sebagai syarat tetapi tidak mutlak, karena dalam hal tertentu wali tidak dibutuhkan. Perbedaan ini disebabkan karena dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan, baik yang mewajibkan maupun yang meniadakan wali dalam perkawinan bersifat dzannî al-dhalaâlah (masih mengandung beberapa kemungkinan). Selain itu Hadis-Hadis yang mereka pergunakan masih diperselisihkan tentang keabsahannya (dzannî al-wurûd).

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam, karena itu hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia harus tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam yang masuk ke Indonesia merupakan

---

<sup>1</sup>Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk, 1971, hal. 112

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islami wa Adillahtuh, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2004), hal. 6700.5 Depag RI, Alquran dan terjemahnya, (2010), h. 66-67

hasil ijtihad para ulama dan dari sekian banyak ijtihad ulama, ijtihad Ulama Syâfi'iyah yang banyak diikuti. Dengan kata lain mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang di anut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Mengingat terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan wali dalam perkawinan Islam, maka dalam tulisan ini akan dibahas dua perbedaan dari sekian banyak pendapat mengenai masalah wali dalam perkawinan yaitu pendapat Ulama Syâfi'iyah dan Ulama Hanafiyah, serta kenyataannya di Indonesia. Hal ini karena pada umum-nya umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syâfi'iyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka tulisan ini memuat materi masalah kedudukan hukum wali dalam perkawinan yang dikemukakan oleh ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah serta dalam prakteknya bagi umat Islam di Indonesia.

Secara spesifik, perwalian, dalam literaturfiqh islam disebut dengan al-walayah (al-wilayah), Secara etimologis, al-walayah memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (al-nashrah), seperti dalam penggalan ayat, "*wa man yatwallallahu wa rasulahu*" dan kata "*ba'dhuhum awliya'u ba'dhin*".

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum islam), seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah "kekuasaan/otoritas (yanga dimiliki)" seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain.

Dalam Ayat 9 At-Taubah, berarti kekuasaan/otoritas (as-sulthah wal-qudrah), seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah tawalliy al-amr (mengurus/menguasai sesuatu).

Atas dasar pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.

## **B. PEMBAHASAN**

Pengertian Wali dalam Islam Sebelum penulis membicarakan masalah wali dalam perkawinan perlu dikemukakan pengertian perwalian. Adapun pengertian perwalian dalam istilah fiqh ialah penguasaan penuh yang

diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>3</sup>

Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.<sup>4</sup>

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian di atas yang akan. Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah, dan sebagainya.

### **1. Pandangan Hanafiyah tentang wali**

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila ([madznun] perempuan/laki-laki) meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya kafaah.

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual-beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Selain itu, secara istidhlal, Hanafiyah berpandangan bahwa Al-Qur'an ataupun hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.

Dalam mazhab Hanafiyah, landasan Al-Qur'an dan hadis yang

---

<sup>3</sup> abdullah, Abdul Gani, Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia, 1994.

<sup>4</sup> Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, 1977

dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

3. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

Adapun hadits-hadits Nabi SAW, yang dijadikan sebagai dasar tidak diperlukannya wali dalam mazhab Hanafiyah, sebagai berikut:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu 'Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw.: Artinya: "Janda-janda lebih

berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Izinnya adalah diamnya.”

- b. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Artinya: “Wali tidak mempunyai urusan mengenai wanita tsaib, dan yatimah diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya.”
- c. Hadits yang datang mengenai pernikahan Nabi dengan Ummi Salamah. Ketika Nabi mengutus wakilnya untuk meminang kepadanya langsung, Ummi Salamah berkata, "Tidak ada seorang pun diantara wali saya yang hadir, bersabda Rasulullah SAW.: Artinya: "Tidak ada seorang pun diantara walimu yang tidak suka, baik ia hadir, maupun ia tidak hadir”.

Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan: Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh diminta untuk membatalkan akadnya apabila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.

Meskipun status wali dalam mazhab Hanafiyah seperti itu, mazhab Hanafi memiliki urutan perwalian: “... urutan pertama perwalian itu berada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah, sekalipun anak laki-laki itu hasil zina. Kemudian, berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.”

## **2. Pandangan Malikiyah tentang wali**

Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa "Tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyhab". Atas pemikiran Malik, para pengikut Imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas

berpendapat, "Wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali". Dasar keharusan wali dalam nikah dalam mazhab Maliki dan mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat 232 dan 221. sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun hadits yang sudah masyhur yang dijadikan sebagai dasar keharusan wali dalam pernikahan adalah: Hadits Nabi SAW. lain yang dijadikan dasar hukum wali bagi mazhab Maliki ataupun mazhab yang menyetujuinya, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: Artinya: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".

Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkannya dirinya ada pada wali. Akan tetapi, jika janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkannya wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya, wanita itu pun tidak boleh menikahkannya dirinya tanpa restu sang wali. Sekalipun demikian, pengucapan akad adalah hak wali.

Akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya. Lebih jelas lagi, diuraikan oleh Aj-Juzairi tentang urutan wali dalam mazhab Maliki, terutama kewenangan khusus wali mujbir sebagai berikut urutan wali dalam pernikahan sebagai berikut wali mujbir adalah:

- 1) Bapak dan penerima wasiat dari ayah dengan ucapan: kamu adalah wasiatku untuk menikahkannya anakku dan seterusnya,
- 2) Kakek;
- 3) Penguasa (malik) karena ia memiliki kekuasaan umum."

### **3. Pandangan Syafi'iyah tentang wali**

Mazhab Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kifayatu Al-Akhyar fi Gayat Al-Ikhtisyar, dijelaskan bahwa "Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali." Dasar wali yang digunakan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai berikut: QS. Al-Baqarah ayat 232, Artinya: "...Maka jangan kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya..."

Ayat diatas, diturunkan kepada Mu'qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkannya saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya. Demikian pula, tulisan As-Son'ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu'qil ibn Yasar yang menolak menikahkannya saudara perempuannya yang ditalak raj'i oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'i. Ayat ini jelas sekali

menunjukkan status wali sebagai hal yang wajib dalam pernikahan.

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban: Artinya: “ Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil.”

Landasan ketiga dari mazhab Syafi’iyah adalah qaul Syafi’i: Artinya: “Tidak sah akad nikah, kecuali dengan wali laki-laki dan jika terjadi akad nikah seorang perempuan maka akadnya batal.”

Secara umum, ulama Syafi’iyah membedakan wali menjadi wali menjadi tiga, yaitu wali dekat (aqrab), wali jauh (ab’ad), dan wali hakim. Bagi imam Asy-Syafi’i, pihak yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki.

Adapun urutan wali pernikahan adalah salah satu elemen yang penting dalam akad pernikahan adalah wali yang merupakan satu rukun akad nikah. Dalam akad nikah, seorang wanita harus diwakili oleh seorang wali yang menikahkannya dengan calon suaminya. Pernikahan tanpa wali tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

*Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, dan setiap pernikahan yang bukan seperti ketentuan demikian maka pernikahan tersebut batal”. (H.R. Imam Ibnu Hibban)*

Dalam kesempatan ini, kami pihak lbm.mudimesra.com akan menyajikan penjelasan tentang urutan tertib wali pernikahan. Dalam masalah wali nikah, disebutkan dalam kitab fiqh bahwa sebab perwalian ada empat yaitu ubuwah, ‘ushubah yang selain ubuwah, wila` dan sulthanah.<sup>5</sup>

Yang berhak menjadi wali karena sifat ubuwah adalah ayah dan kakek yang merupakan wali mujbir bagi wanita biker (wanita yang belum pernah di jimak dalam pernikahan yang sah). Keduanya memiliki hak untuk menikahkan anak gadisnya yang masih biker tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.<sup>6</sup>

Ketika keduanya tidak ada (tidak ada secara hissi atau secara syar`i) maka hak perwalian berpindah kepada wali dari ‘ushubah yang lain. Wali dari ‘ushubah yang bukan ubuwah, urutan perwalian mereka sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Imam Zakaria al-Anshari, Tahrir, Juz. II (Jeddah, al-Haramain, tt), h. 226-227.

<sup>6</sup> Sulaiman bujairimi, Hasyiah al-Bujairimi, juz. III (Beirut, Dar Fikr) hal. 193

<sup>7</sup> Sayyid Bakri Syatha, Hasyiah I`anatuth Thalibin jld III (Haramain, tt) hl 308-

- 1) Saudara laki-laki seibu sebak
- 2) Saudara laki-laki se bapak
- 3) Anak saudara laki-laki se ibu sebak
- 4) Anak saudara laki-laki sebak.
- 5) Paman seibu sebak
- 6) Paman sebak
- 7) Anak paman se ibu sebak
- 8) Anak paman sebak.

Selanjutnya apabila wali nasab tidak ada (baik tidak ada pada hissi maupun tidak ada dalam pandangan syara`) maka berpindah kepada wali dengan sebab wila`. Wila` merupakan hak yang didapat akibat memerdekakan budak. Ketika wali nasab tidak ada, bagi mantan budak yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah orang yang memerdekakannya (maula mu`tiq). Selanjutnya bila maula mu`tiq juga tidak ada, maka berpindah kepada `ashabah maula mu`tiq menurut urutan hak kewarisannya masing-masing.<sup>8</sup>

Selanjutnya ketika wali nasab dan wali wila` tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada sulthan atau penggantinya (dalam hal ini di negara kita adalah KUA) di wilayah tempat wanita tersebut berada.<sup>9</sup>

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw :

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ<sup>10</sup>

Artinya: "Sulthan adalah wali bagi orang yang tidak ada wali." (H.R. Imam Abu Dawud)

Perwalian sulthan/hakim hanya terjadi dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali sama sekali.
- 2) Wali berada di luar daerah sejauh 2 marhalah ( $\pm$  86 km) dan pada tempat tersebut tidak ada wakil dari wali aqrab.
- 3) Wali berada dalam jarak di bawah 2 marhalah tetapi tidak bisa menuju ke tempat wali karena ada hal-hal yang ditakutkan.
- 4) Tidak diketahui keberadaan wali aqrab dan belum ada keputusan dari hakim bahwa ia telah meninggal dunia. Sedangkan apabila telah ada keputusan dari hakim bahwa ia telah meninggal, maka hak perwalian berpindah kepada wali ab'ad.

<sup>8</sup> Hasyiah  $\Gamma$  anatuth Thalibin jld III hal 312

<sup>9</sup> Hasyiah  $\Gamma$  anatuth Thalibin jld III hal 308-314

<sup>10</sup> Hasyiah  $\Gamma$  anatuth Thalibin jld III hal 315-318

- 5) Wali aqrab tidak mau menikahkannya sedangkan wanita tersebut telah mukallaf dan telah meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu kecuali bila wali tersebut juga telah memilih laki-laki lain yang juga sekufu. Keengganan wali aqrab untuk menikahkan tersebut harus berdasarkan ketetapan hakim, dimana hakim telah memanggil wali dan kedua calon mempelai kemudian hakim memerintahkan kepada wali untuk menikahkan mempelai wanita tetapi wali tersebut enggan menikahkannya. Maka pada saat demikian hakim boleh menikahkannya segera dengan laki-laki yang sekufu. Namun apabila hakim memerintahkan kembali sampai tiga kali dan wali aqrab menolak menikahkan wanita tersebut sampai tiga kali, maka wali tersebut di hukuminya apabila amalan taatnya tidak lebih besar dan hak perwalian wanita tersebut berpindah kepada wali ab`ad.
- 6) Wali sedang melakukan ihram.
- 7) Wali aqrab ingin menikahi wanita tersebut untuk dirinya yaitu bila yang menjadi wali adalah anak paman, maka apabila hak wali berada di tangan anak paman (karena wali aqrab lain tidak ada) maka yang menjadi wali adalah hakim.

Secara umum ketentuan (dhabit) kondisi yang menyebabkan hakim menjadi wali nikah adalah "Apabila hak wali masih berada pada wali aqrab tetapi ada 'ozor pada diri wali aqrab sehingga ia tidak dapat melangsungkan akad pernikahan, maka hak perwalian berpindah ke di tangan hakim, sedangkan apabila hak wali telah hilang dari wali aqrab maka hak wali berpindah kepada wali ab`ad".<sup>11</sup>

Hal-hal yang menghilangkan hak perwalian pada seseorang adalah perbudakan, anak-anak, gila, fasik, hajr karena safih, adanya gangguan pemikiran (ikhilal nadhar) karena sangat tua atau karena penyakit dan murtad.<sup>12</sup>

Apabila tidak diperdapatkan wali yang telah di sebutkan di atas, maka dibolehkan bagi keduanya untuk men-tahkim-kan diri mereka kepada seorang yang laki-laki yang adil yang disebut sebagai muhakkam.

#### **4. Pandangan Hanbali tentang wali**

Mazhab Hanbaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama

---

<sup>11</sup> Hasyiyah ʿanat al-Thalibin, Juz. III, hal. 318,

<sup>12</sup> Sulaiman Bujairimi, Hasyiah Bujairimi `ala Syarh Manhaj jilid III hal 404-408 (Beirut, Dar Kutub ilmiyah)

dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam pernikahan. Adapun pengambilan dalil mazhab Hanbaliyah, termasuk kelompok ulama Jumhur, tentang keharusan adanya wali berdasarkan Al-Qur'an adalah:

1. Q.S An-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

2. Q.S Al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Landasan normatif (hadits) tentang wali yang digunakan dalam mazhab Hanbali, meskipun sama dengan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, tetapi berbeda redaksi haditsnya, sebagai berikut:

- 1) Artinya: "Dari Abu Burdah ibn Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, ' Tidak ada nikah, kecuali dengan wali'." (H.R. Ahmad dan empat Imam hadits dan telah disahihkan oleh Ibnu Madini, dan Ibnu Hibban)
- 2) Artinya: "Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi bersabda, 'Siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, pernikahan itu batal (diucapkan tiga kali)'." (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)
- 3) Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.: Artinya: "Sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil."

Berdasarkan landasan tersebut, mazhab Hanbaliyah menetapkan bahwa wali

itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa. Adapun susunan wali dalam mazhab Hanbaliyah, sebagai berikut, bapak, penerima wasiat bapak jika meninggal, hakim (sulthan) ketika diperlukan; mereka adalah para wali mujbir (yang memaksa); seterusnya wali akrab seperti dalam waris.

Posisi wali mujbir berlaku kepada orang yang belum dewasa, baik gadis maupun janda, dan usianya dibawah 9 tahun. Adapun apabila usianya 9 tahun dan ia janda, wali tidak memiliki hak untuk memaksa, tetapi hanya meminta izinnya. Hak memaksa (ijbar) berlaku kepada gadis yang sudah dewasa, baik sehat maupun gila maka bapak berhak menikahkan tanpa harus ada izin dari keduanya, kecuali pasangan (calon) ada cacat maka berlaku hak hiyar untuk membatalkan perkawinan tersebut.

#### **5. Persamaan dan perbedaan empat mazhab fiqh dalam masalah wali**

- 1) Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah sepakat keharusan adanya wali, baik gadis maupun janda, baik dewasa atau belum dewasa. Sedangkan, Hanafiyah berpandangan bahwa keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa (shagirah) dan yang dewasa tetapi gila (kabirah mazjunah). Adapun bagi yang dewasa dan berakal sehat, baik gadis maupun janda, mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.
- 2) Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa wali mujbir itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah, wali mujbir itu bapak saja.
- 3) Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa wali ghairu mujbir itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah, yang berpendapat bahwa wali ghairu mujbir adalah anak laki-laki meskipun (anak hasil zina). Sedangkan Hanafiyah wali ghairu mujbir adalah anak laki-laki saja.
- 4) Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Hanafiyah sepakat bahwa wali ab'ad dan wali hakim tidak boleh menikahkan ketika ada wali akrab. Berbeda dengan Malikiyah bahwa urutan antara wali-wali nikah itu mandub (sunnah).
- 5) Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan. Hanafiyah berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki.
- 6) Semua mazhab sepakat bahwa wali nikah bisa diwakilkan atau diganti.
- 7) Mazhab Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah Ayat 232 dan hadits

dari Aisyah. Adapun Hanafiyah menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadits dan konteks ayat tersebut tidak menunjukkan keharusan adanya wali

### C. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara konsep hak *ijbār* wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan pandangan dalam fikih empat mazhab. Dalam KHI, tidak ditemukan penjelasan eksplisit mengenai keberadaan hak *ijbār* wali dalam praktik pernikahan. KHI hanya menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam pelaksanaan akad nikah, tanpa mempersoalkan apakah wali tersebut memiliki hak *ijbār* atau tidak. Bahkan, apabila seorang ayah memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan, hal tersebut tidak dibenarkan dalam KHI, karena prinsip dasar dalam KHI menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi oleh kesukarelaan kedua belah pihak dan bebas dari unsur paksaan. Sementara itu, dalam perspektif fikih empat mazhab, hak *ijbār* wali diakui dan diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Para ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa wali memiliki hak *ijbār* atas anak yang masih kecil, perempuan yang belum baligh, ataupun gadis perawan, selama terpenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun, untuk perempuan yang berstatus janda, para ulama sepakat bahwa wali tidak memiliki hak *ijbār*, sebab janda memiliki kemandirian penuh dalam menentukan kelangsungan pernikahannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KHI lebih mengedepankan prinsip kebebasan dan persetujuan individu dalam akad pernikahan, sedangkan fikih empat mazhab memberikan ruang bagi praktik *ijbār* wali dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan situasional. Persamaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih empat mazhab terkait hak *ijbār* wali adalah keduanya tidak memiliki dalil eksplisit yang secara tegas menetapkan hak tersebut. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapannya. KHI menolak keberadaan hak *ijbār* wali karena bertentangan dengan prinsip kesukarelaan dalam perkawinan. Sebaliknya, fikih empat mazhab membolehkan hak *ijbār* dalam kondisi tertentu, seperti terhadap anak kecil atau perempuan perawan, dengan pengecualian terhadap janda, yang masih menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta: Fak. Hukum UII, 1977
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar Al-Fiqr, 2003.
- Hamdani, Al-, *Risalah Nikah*, Terjemah: Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Husayn, Al-, Taqiy Al-Din, *Kifayah Al-Ahyar Fi Hilli Ghayatu Al-Ikhtishar*, Indonesia: Darul Ihya, Tt.
- Husen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Thalak Dan Rujuk*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971
- Muchtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jogjakarta: Tiga A, 1974.
- Muhy Al-Din, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Shahshiyah*, Bayrut: Maktabah Alamiyah, 2007. Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Semarang: Thaha Putra, Tt.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Indo Hilco, 1986.
- Shan'ani, Al-, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, Tt. Syafi'i, Imam, Al-Umm, Mesir: Maktabah Al-Halabi, Tt.
- Syairazi, Al-, Abi Ishak, *Al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi'i*, Semarang: Thaha Putra T.T. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zahrah, Abû, *Al-Ahwal Al-Syahshiyah*, Bairut: Darul Fikri Al-Arabi, 1957.
- Zuhaylî, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, Syiria: Dar Al-Fikr, 2000.